

**JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA KECAMATAN
BANGGAEKABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene**

Oleh :

SUKMAWATI

NIM: 20256117047

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang berjudul “Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” yang disusun oleh **Sukmawati, Nim. 20256117047**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin, 23 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 14 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 23 Agustus 2021

14 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
Sekretaris : Supriadi, S.H.,M.H
Munaqisy I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.
Munaqisy II : Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
Pembimbing I : H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc.,M.Ag.,Ph.D
Pembimbing II : Nuzha, S.Sy., M.H.I

(
(
(
(
(
(



Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Sukmawati NIM: 20256117047, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 15 Juli 2021

Pembimbing I




H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19581231 199503 1 003


Pembimbing II



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukmawati
Nim : 20256117047
Tempat, Tanggal Lahir : Pesuloang, 16 Juni 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Pesuloang, Depan Mts Guppi Pesuloang. Jl.
Poros Majene-Mamuju
Judul : Jual Beli Online Perspektif Ulama Kecamatan Banggae
Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene 16 Juli 2021

Penulis



SUKMAWATI

NIM : 20256117047

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir Zaman.

Selesainya penulisan skripsi ini, melibatkan banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Segala bentuk sumbangsih pemikiran dalam menempuh studi tak ternilai banyaknya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua, Muh. Saleh dan Dalima, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing dan memberika doa yang tulus. Kakak dan adik-adik, Dismawati, S.Pd., M.Pd, Syahrul, Nasrullah, Rahmadani, Syafik Khairin Nasywan, serta segenap keluarga besar atas doa dan motovasi selama melaksanakan studi. Ucapan terima kasih juga, dihaturkan kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skrispi ini, diantaranya adalah :


1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dan wakil Rektor I, II dan III, serta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. M. Napis Dj., M.A. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene periode 2016-2020.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. Sebagai ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
4. A. Zamakhyari Badaruddin, Lc., M.Hum Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D. Sebagai pembimbing I dan Nuzha, S.Sy., M.H.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk, arahan dan

- bimbingan serta bantuannya memberikan fasilitas dan referensi yang penulis butuhkan sehingga memudahkan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Para dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan.
 7. Terkhusus kepada Muhammad Asri, S.Pd. atas segala partisipasi dan bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di bangku sarjana.
 8. Kepada para ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang telah membantu secara sepenuhnya terhadap penelitian penulis demi menyelesaikan skripsi.
 9. Kepada rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, khususnya jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah senantiasa berdoa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan semua pihak, senantiasa bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang setimpal di sisi Allah swt. Aamiin.

Majene 16 Juli 2021

Penulis



SUKMAWATI

NIM : 20256117047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11-24
A. Pengertian Jual Beli	11
B. Akad dalam Jual Beli Online.....	12
C. Syarat-syarat Jual Beli.....	16
D. Hukum Jual Beli.....	16
E. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Online	20
F. Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online	22
G. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27

D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
G. Pengujian Keabsahan Data	33
BAB IV JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA	
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE ...	36-56
A. Gambaran Umum Kabupaten Majene	36
B. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online	45
D. Jual Beli Online Perspektif Ulama Kabupaten Majene.	49
BAB V PENUTUP	57-58
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59-61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

NO	NOMOR TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
1.	I	Fokus penelitian dan deskripsi fokus	7

ABSTRAK

Nama : Sukmawati
Nim : 20256117047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Jual Beli Online Perspektif Ulama
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene**

Pekembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang pesat dari waktu ke waktu sehingga gaya hidup masyarakat juga berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat mengikuti gaya hidup yang modern, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli yang dahulu sering terjadi di pasar maupun supermarket dan hingga saat ini jual beli telah muncul dalam bentuk transaksi jual beli online yang menggunakan *handpone* dan bantuan jaringan internet. Akhir-akhir ini Indonesia telah digemparkan dengan adanya virus yang membahayakan nyawa yang disebut dengan covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melakukan berbagai aktifitas di rumah dan menghindari kegiatan di luar rumah, hal ini menyebabkan jual beli online semakin banyak diminati di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus pergi berbelanja di luar rumah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kelebihan dan kekurangan jual beli online, (2) Bagaimana perspektif ulama Kabupaten Majene tentang jual beli online.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan berupaya menjabarkan data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan narasumber merupakan ulama fiqh yang berdomisili di Kecamatan Banggae atau bekerja disalah satu Instansi yang berada di Kabupaten Majene.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa kelebihan dalam jual beli online ialah kenyamanan berbelanja, karena sistemnya yang mudah bahkan seseorang bisa berbelanja dari rumah (*Home Shopping*), dengan demikian dapat menghemat waktu baik penjual maupun konsumen.

Kekurangan jual beli online yang sering terjadi ialah terdapat kecacatan barang baik dari warna, ukuran, model maupun bahan. Berdasarkan perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online, bahwa ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berpendapat jual beli online hukumnya mubah atau dibolehkan selama berjalan sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam serta tidak memiliki unsur-unsur yang dapat membatalkan suatu transaksi jual beli menurut Islam.

Kata kunci : Jual Beli Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke- 7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Kemunculan tersebut ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan baik dari aspek kebudayaan, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ekonomi yang semakin berkembang. Ekonomi Islam sesungguhnya secara *inheren* merupakan konsekuensi *logis* dan kesempurnaan Islam itu sendiri. Umat Islam dituntut untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak *logis* ketika seorang muslim rajin melaksanakan sholat lima waktu secara rutin dan tepat waktu dengan kemudian jual beli yang sifatnya menyimpang. Umat Islam hendaknya melakukan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari berbanding lurus dengan ibadah-ibadah lainnya yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penjual yang menawarkan barang membutuhkan pembeli selaku konsumen begitu juga dengan pembeli membutuhkan penjual untuk membeli sebuah prodak, sehingga kedua belah pihak saling berhubungan maka penjual maupun pembeli amanah dan jujur agar mereka saling menguntungkan.¹ Jual beli dapat terjadi di mana saja seperti di pasar, di Mall, di Rumah dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perekonomian maupun dunia bisnis juga mengikuti kemajuan yang berkembang dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan sistem jual beli. Jual beli online sudah banyak dilakukan masyarakat tidak hanya masyarakat modern bahkan masyarakat awam sudah banyak menggemari jual beli online karena

¹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. III; Jakarta : Prena Media Group, 2019), h. 296.

sistemnya yang mudah juga tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak ketika seseorang hendak membeli barang.

Teknologi di era modern saat ini memasuki era 4.0 bahkan yang sedang berkembang yaitu era 5.0 yang digagas oleh teknologi Jepang, sehingga masyarakat berbondong-bondong menguasai teknologi. Pemanfaatan dalam jual beli online adalah salah satu model perdagangan yaitu jaringan yang disatukan dengan berbagai aplikasi yang disediakan. Jual beli secara online dapat menguntungkan kedua belah pihak baik para penjual barang dan pembeli sekaligus keuntungan bagi penyedia layanan. Kenyamanan dan kemudahan berbelanja online menyebabkan jual beli online semakin banyak diminati sehingga layak untuk diteliti hukumnya karena sebagai umat Islam senantiasa menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangannya.

Pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris menyepakati, bahwa era milenium baru beriringan ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).² Bentuk produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer yang saling terhubung dari berbagai belahan dunia.

Media atau sarana yang digunakan bagi pelaku jual beli online yang banyak digunakan di kalangan masyarakat ialah *facebook*. Penjual memposting barang yang diperjualbelikan di beranda akun *facebook* atau bahkan di beberapa grup dagang dengan demikian para pengguna *facebook* yang lain dapat menjadi pembeli karena mereka akan melihat di beranda *facebook* masing-masing, selain itu semakin canggihnya teknologi telah mendorong para pengusaha untuk berbisnis online dengan hadirnya beberapa aplikasi ternama untuk melakukan jual beli online seperti *Shoope*, *Lazada*, *Buka Lapak* dan lain sebagainya. Tipe-tipe penjual juga

²Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 1.

bervariasi misalnya penjual yang menyertakan harga dengan deskripsi barang, postingan bentuk kalimat promosi sesuai ciri khas masing-masing, sehingga tidak terdapat suatu aturan tertentu yang mengharuskan seorang penjual melaksanakan praktek jual beli online berdasarkan aturan jual beli dalam syariat Islam.

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum Islam menyebutnya induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.³

Konsep umum dalam ekonomi syariah ada dua yakni hukum bisnis syariah ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bisnis dan salah satunya yaitu jual beli, sedangkan konsep luas dari ekonomi syariah yaitu hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan tentang praktik-praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam.⁴ Jual beli merupakan suatu proses interaksi sosial di kalangan masyarakat, di mana ada yang berperan sebagai pembeli dan penjual. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta dengan cara tertentu (*aqad*).⁵ Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jual beli yang dianjurkan oleh agama Islam, dalam QS. An-Nisa 4/: 29 Allah SWT berfirman :

³Ikid dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.65.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet.II; Jakarta : Kencana, 2021), h. 2.

⁵Moh. Saifulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 337.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitonganna Puang Allah Taala diangi massaro makkesayang di sesemu mie'*⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang online diperlukan adanya kejelasan status barang yang diperjualbelikan contohnya menjual jilbab perlu ditambah keterangan terhadap barang tersebut tentang ukuran, warna, bahan serta presentase kemiripan dengan gambar dan barang asli, sehingga menghindari adanya unsur yang menyebabkan pihak merasa dirugikan dalam jual beli tersebut.

Jual beli merupakan salah satu jalan seseorang dalam memperoleh rezeki, jual beli yang dilakukan antar individu telah mewujudkan bentuk silaturahmi antar sesama manusia jika hubungan antara penjual dan

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 83.

⁷Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi* (Mujamma' Malik Fahd, 2019).

pembeli dapat berjalan dengan baik maka dengan sendirinya akan muncul rasa persaudaraan dan menjaga hubungan silaturahmi keduanya dalam waktu yang panjang, Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata: Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang ingin diluaskan rizqinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturahmi." (HR. Muslim)⁸

Hadis tersebut menjelaskan tentang hubungan antar sesama manusia yang terikat dalam tali silaturahmi merupakan jalan dalam membuka pintu rezeki, alangkah baiknya jika kita senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama manusia baik dalam jual beli online yang sedang banyak digemari saat ini.

Bagi umat Islam konsep jual beli merupakan salah satu bagian dari ekonomi Islam yang mengatur agar pelaku jual beli online terhindar dari riba serta hal-hal yang dapat menyebabkan proses jual beli melanggar etika jual beli online yang disyaratkan dalam Islam. Diantara konsekuensi jual beli yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual, perpindahan

⁸Syaikh dkk, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2, h. 248.

kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan.⁹ Sistem jual beli yang diatur dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang mengandung ajaran dan nilai-nilai dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Jual beli yang baik memiliki batasan-batasan yang telah diatur dalam agama Islam terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Jual beli online merupakan salah satu aktifitas bekerja melalui dunia maya yang dapat menghasilkan uang bagi para pelaku bisnis online tersebut. Aktifitas ekonomi tersebut menjadi marak digemari dan diminati sebab pengguna layanan internet yang semakin meningkat.

Islam memberikan aturan di mana penjual dan pembeli memiliki hak. Penjual dapat menentukan harga sewajarnya sesuai dengan kondisi dan manfaat barang, begitu juga dengan pembeli, pembeli dapat menawar harga barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual setelah melalui proses tawar menawar maka ditentukan kesepakatan harga kemudian pembeli dapat membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan antara kedua pihak tersebut dan menerima barang dari pembeli secara langsung.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yang terdiri dari :¹⁰

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang;

⁹Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Cet.III; Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2021), h. 20.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama Jakarta, 2007).

Rukun jual beli tersebut menimbulkan begitu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat diantaranya mengenai lafal *ijab* dan *qabul* ketika melaksanakan jual beli online proses *ijab* dan *qabul* dapat berlangsung dengan menggunakan alat telekomunikasi, tetapi masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa proses tersebut tidaklah sama antara jual beli secara langsung dan jual beli online. Saat ini jual beli online semakin berkembang dan banyak digemari oleh para masyarakat terutama di masa Pandemi Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar menyebabkan seseorang melakukan aktifitas di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan memenuhi kebutuhan mereka melalui jual beli online terhadap suatu barang. Hal tersebut tidak hanya terjadi terhadap masyarakat kota tetapi masyarakat pedesaan. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang jual beli online berdasarkan syariat Islam sedangkan mereka telah terbiasa melakukan transaksi jual beli online. Peneliti ini akan mengumpulkan data dari beberapa pendapat ulama Kabupaten Majene tentang bagaimana seharusnya jual beli online dalam Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan di mana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti secara sepenuhnya, fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, peneliti akan memberikan defenisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel :

Tabel I. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

N O	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Kelebihan jual beli online	Jual beli online memiliki kelebihan bagi para penggunanya, salah satunya ialah <i>home shopping</i> dengan belanja dari rumah konsumen dapat menghemat waktu serta memudahkan dalam berbelanja pembeli memesan barang dari rumah dengan menggunakan alat komunikasi kemudian barang akan diantar langsung oleh kurir, kelebihan lainnya ialah pembayaran barang dapat dibayar setelah barang diantar oleh kurir sistem pembayaran ini disebut dengan <i>Cash On Delivery (COD)</i> .
2.	Kekurangan jual beli online	Kekurangan merupakan kendala dalam jual beli online dan hal tersebut dapat dialami bagi para pelaku jual beli online, kekurangan yang dimaksud ialah kemiripan barang yang dipesan oleh konsumen berbeda dengan barang yang diterima, seperti berbeda warna, ukuran, model, bahan atau kain dan kekurangan lainnya ialah keterlambatan pihak ekspedisi barang ketika

		pengiriman lambat karena <i>overload</i> disebabkan barang yang menumpuk dipusat pengiriman sehingga konsumen menerima barang lebih lama dari waktu yang ditetapkan sebelumnya.
3.	Perspektif ulama	Perspektif ialah pandangan, pemahaman para ulama tentang jual beli online. Calon peneliti akan mendeskripsikan tentang jual beli online berdasarkan perspektif ulama Kabupaten Majene.
4.	Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene	Merupakan ulama yang berdomisili di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau bekerja disalah satu Instansi yang berada di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa kekurangan dan kelebihan jual beli online ?
2. Bagaimana perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online ?

D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan berfikir, terutama buku-buku dan karya ilmiah yang pembahasannya relevan dengan kajian dalam skripsi. Adapun literature-literatur tersebut antara lain :

1. Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i Tahun 2015, oleh Muhammad Rizki Romdhon. Buku ini diantaranya membahas tentang pandangan mazhab Asy-Syafi'i terhadap jual beli online, bahwa jual beli dalam Islam dibolehkan berdasarkan ijma.¹¹ Pembahasan tersebut memiliki keterkaitan dengan materi yang akan peneliti paparkan sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli online perspektif ulama Kabupaten Majene, sedangkan buku tersebut membahas tentang jual beli online menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i.
2. Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Tahun 2021, Andri Soemitra. Buku ini memiliki bab yang membahas tentang transaksi pertukaran (jual beli), bahwa berdasarkan ijma para ulama jual beli hukumnya dibolehkan, kebolehan transaksi jual beli memberikan hikmah antara sesama manusia saling memiliki hubungan begitu juga dengan kepemilikan suatu barang, barang tersebut tidak dimiliki begitu saja tetapi memiliki beberapa prosedur.¹² Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang jual beli online perspektif ulama Kabupaten Majene, sedangkan buku tersebut secara eksplisit membahas tentang jual beli dalam konsep kontemporer.
3. Nur Khuzaimah, dengan judul Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Merto Lampung). Penelitian tersebut terdapat keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bagaimana jual beli dikaitkan dengan teknologi, sedangkan peneliti lebih spesifik terhadap jual beli online berdasarkan persepektif ulama Kabupaten Majene. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya di mana penelitian sebelumnya meneliti bagaimana jual beli online dengan *dropshipping* perspektif fikih muamalah. Penelitian tersebut mengaitkan antara sistem jual beli online dalam Islam, sedangkan penelitian yang

¹¹Muhammad Risqi Rhomndhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i* (Surabaya : CV. Mas Sejahtera, 2015), h. 99.

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

dilakukan peneliti adalah tentang jual beli online perspektif ulama Kabupaten Majene. Penelitian tersebut meneliti bagaimana jual beli dikaitkan dengan teknologi.

4. Disa Nusia Nistrina, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015, peneliti tersebut meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online, sedangkan peneliti akan meneliti tentang jual beli online perspektif ulama Kabupaten Majene. Penelitian tersebut untuk menambahkan pengetahuan tentang hukum jual beli online.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

- a. Mengetahui kelebihan dan kekurangan jual beli online.
- b. Mengetahui jual beli online menurut Perspektif Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. Kegunaan penelitian.

Kegunaan penelitian mencakup dua hal penting, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Dari kedua cakupan, maka kegunaan penelitian adalah :

- a. Kegunaan ilmiah, penelitian tersebut bertujuan untuk menambahkan wacana tentang fenomena jual beli online. Penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data-data yang akurat tentang jual beli online.
- b. Kegunaan praktis, penelitian tersebut berguna untuk memperdalam dan memperluas wacana umat Islam, khususnya pengkajian hukum Islam tentang jual beli online sehingga dapat menjadi wacana baru.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebutkan dengan kata *al-Bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukarkan (suatu benda dengan benda yang lain). *al-Bay'* atau jual beli ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-*syara'*.¹³ Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan defenisi jual beli menurut bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian imbalan tertentu dengan nominal yang sama nilainya.¹⁴

Jual beli diatur oleh syariah dalam konsep *mu'amalat*. yang dimaksud dengan *mu'amalat* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.¹⁵ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Selain ditetapkannya hukum jual beli Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaknya didasari atas kerelaan suka sama suka antara penjual dan pembeli, apabila dalam praktek jual beli tersebut tidak didasari kerelaan suka sama suka dapat menyebabkan transaksi tersebut dekat dengan kebathilan.

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan maupun tidak. Penjual dan pembeli telah mengetahui dan melakukan jual beli dengan cara yang dianggap sempurna, penukaran barang dengan barang tersebut dilakukan karena adanya unsur suka sama

¹Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN Malang Press, 2018), h. 29.

¹⁴Moh. Rifa'i, *Khulasoh al-Ahyar* (Semarang: CV. Toha Putra), h. 183.

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 278.

suka karena barang tersebut memiliki kualitas dan harga yang diinginkan.¹⁶

Online Shop adalah penjualan secara online, di mana para pihak tidak saling bertemu untuk melakukan transaksi dan pembayaran dilakukan pada saat transaksi dan mengirim barang ke konsumen setelah pembayaran dan waktu yang ditentukan, akad jual beli online tersebut memiliki keunikan tersendiri.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian jual beli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli online adalah suatu kegiatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui media online serta alat telekomunikasi tanpa adanya proses tatap muka serta menggunakan perantara jasa pengiriman.

“*Jual Beli Online*” menurut bahasa jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain¹⁸ sedangkan online merupakan suatu istilah yang dilakukan saat kita sedang terhubung dengan sosial media melalui layanan internet. Sedangkan jual beli online adalah proses interaksi sosial dalam bentuk jual beli yang dilakukan melalui alat telekomunikasi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan alat telekomunikasi berupa handphone android melalui media telepon, chat, sms dan lain sebagainya.

B. Akad dalam Jual Beli Online

Menurut jumhur ulama ijab diawali oleh penjual karena statusnya sebagai pemilik barang sehingga penjual yang membuka proses transaksi, sementara yang pihak kedua disebut ijab. Dalam transaksi online ijab qabul bisa dilakukan melalui chat via *WhatsApp*

atau media lainnya bisa saja mereka tidak berbicara secara lisan tetapi melalui tulisan, karena ijab qabul tidak harus dengan tatap muka serta tidak diwajibkan ketika seseorang hendak melaksanakan jual beli maka harus

¹⁶Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet. II ; Jakarta : Pranamedia Group, 2019), h. 167.

¹⁷Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Teori Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Cet. IV ; Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 22.

¹⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

ada saksi. Meskipun dalam transaksi online dianjurkan untuk transaksi yang tidak tunia karena melakukan perantara media telekomunikasi maka komunikasi tersebut dapat mewakili ijab qabul.

Berdasarkan Akad Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa akad perjanjian disebut dengan kontrak yang mengikat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, akad yang dimaksud contohnya ialah akad nikah dan akad jual beli.

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : *Contract* (kontrak) ialah sesuatu yang telah dilegalkan dapat dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Suatu kontrak mengikat kewajiban kedua belah pihak tersebut yang dibuktikan dalam bentuk tulisan contohnya antara pihak pemilik tanah dengan pemilik rumah kontrakan di mana mereka melakukan kesepakatan untuk saling bekerja sama dengan cara membagi hasil dari rumah kos tersebut dengan dengan jumlah yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁹ kedua belah pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dituliskan dalam perjanjian yang disepakati.²⁰

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

1. Subjek akad yaitu orang yang berakad. Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
2. Objek akad yaitu benda-benda yang bakal (diakadkan), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
3. Tujuan akad ialah menerapkan pelaksanaan akad tersebut. Akad memiliki bentuk yang berbeda seperti akad jual beli dengan akad nikah di mana dalam akad nikah merupakan peralihan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang telah melakukan akad.

¹⁹C.Pass, Bryan Lowes dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 115.

²⁰Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Teori Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 18.

4. Ijab qabul merupakan kesepakatan pertama untuk memulai perjanjian dan pihak pertama sebagai pelaksana akad sedangkan pihak kedua untuk menerima perjanjian tersebut dengan saling menyepakati. Ijab dan qabul dalam jual beli pada umumnya dilakukan dilokasi tempat terlaksananya akad seperti supermarket tetapi ijab dan qabul dalam jual beli online dilaksanakan melalui media telekomunikasi di mana kesepakatan kedua belah pihak tersebut merupakan ijab dan qabul.²¹

Ada beberapa asas jual beli dalam pasal 21 KHES, disebutkan sebagai berikut :²²

1. Asas sukarela. Ialah baik penjual maupun pembeli melakukan akad berdasarkan kesepakatan bersama tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak lain.
2. Asas amanah/menepati janji ialah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Asas kehati-hatian. Ialah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Asas tidak berubah. Ialah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
5. Asas saling menguntungkan. Ialah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Asas kesetaraan. Ialah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Asas transparansi. Ialah proses akad dilakukan secara transparan dan terbuka.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 55

²²Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 15.

8. Asas kemampuan. Ialah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Asas kemudahan. Ialah setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Asas itikad baik. Ialah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Asas sebab yang halal. Ialah segala unsur dalam jual beli bukan merupakan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

Akad dalam jual beli online dibagi menjadi dua yaitu :²³

- a. Asas akad yang disampaikan secara lisan atau tulisan.

Dalam transaksi online ijab qabul antara penjual dan pembeli dilakukan melalui chat via *whatsapp* atau media lainnya, transaksi tersebut dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ijab qabul tidak harus dengan tatap muka dan tidak diisyaratkan dalam jual beli harus ada saksi dan komunikasi melalui media telah mewakili ijab qabul.

- b. Akad dalam bentuk perbuatan maupun isyarat.

Transaksi online tidak semua penjual dapat melakukan ijab qabul dengan konsumen terutama terhadap penjual yang menggunakan sebuah aplikasi atau *marketplace*. Penjual hanya akan memasang foto barang dan menyertakan harganya sehingga konsumen dapat membeli dan membayarnya secara langsung tanpa melalui tawar menawar harga maupun ijab qabul.

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya: ²⁴

1. Prinsip kebebasan berkontrak;
2. Prinsip perjanjian itu mengikat;

²³Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Cet.III; Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2021), h. 2.

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 65.

3. Prinsip kesepakatan bersama;
4. Prinsip ibadah;
5. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi;
6. Prinsip kejujuran (amanah);

Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul apabila ijab telah diucapkan tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat. Jika ijab dan qabul telah bersambung maka selanjutnya ialah apakah dalam ijab qabul tersebut telah mengikat hubungan hak antara penjual dan pembeli selama berada di majelis akad.²⁵

C. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat agama Islam, yang dimaksud dengan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan yang hendak dipenuhi ketika seseorang melakukan jual beli.

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:²⁶

1. Berakal. Yang dimaksud berakal ialah bukan orang yang memiliki gangguan kejiwaan maupun orang yang sedang kehilangan kesadarannya serta orang yang belum dewasa tidak dibenarkan untuk melaksanakan jual beli.
2. Ijab dan qabul. Syarat untuk melakukan jual beli ialah ijab dan qabul di mana kedua belah pihak suka sama suka maupun saling sepakat atas proses jual beli yang dilakukan.
3. Syarat barang yang diperjual belikan, antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
4. Nilai tukar. Syarat jual beli berikutnya ialah adanya nilai tukar untuk menukarkan harta dengan barang yang memiliki nilai yang sama. Alat

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Cet. IV ; Jakarta : Amzah, 2017), h. 184.

²⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 32.

5. tukar yang dimaksud berupa uang yang dimiliki oleh pembeli untuk diserahkan kepada penjual

Jumhur ulama menjelaskan bahwa transaksi anak-anak usia dini atau belum memasuki usia dewasa dapat melakukan transaksi jual beli online dengan syarat-syarat sebagai berikut :²⁷

1. Diawasi dan ada izin wali;
2. objek akad memiliki nilai yang kecil;
3. Transaksi yang murni menguntungkan dirinya;

D. Hukum Jual Beli

Menurut mazhab Syafi'i jual beli dalam Islam dibolehkan hukumnya secara ijma, jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.²⁸ Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung merupakan jual beli yang tidak sah. Namun mazhab syafi'i membolehkan dengan syarat barang telah diketahui kejelasannya baik mengetahui ciri-ciri maupun deskripsi barang yang diperlihatkan oleh penjual.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah menukarkan sesuatu dengan benda yang diinginkan oleh seseorang dengan penukaran yang sesuai dengan barang atau benda tersebut. Jual beli secara khusus yaitu tukar-menukar yang bukan berupa barang atau benda, jual beli khusus yang dimaksud ialah jual beli berupa jasa.

Rukun jual beli menurut Hanafiah ialah ijab qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, saling memberi, ijab qabul menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing untuk diserahkan kepada pemilik yang lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan, terjadi pergantian hak.²⁹

²⁷Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, h. 10.

²⁸Muhammad Risqi Romndhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Garuma Mas Sejahtera, 2015), h.99.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, h. 180.

Berdasarkan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Jual beli merupakan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang memiliki nilai yang sama sebagai pemindahan hak seperti syirkah, mudharabah jual beli dan lain sebagainya yang dilakukan dalam bentuk kerja sama kedua pihak yang melaksanakan muamalah.

Adapun konteks jual beli dalam firman Allah swt. Qs. Al-Baqarah/2: 275, berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

Orang-orang yang Makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar :

*To maande riba andangi mala mekke'de' selaengna sittengan pikke'de'na to setangan (alippangan), sawa tattarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna puang Allah Taala pu ra mahallallakang sipa'balu'i anna maharrangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba iya disesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka. ise'iya mannannungan di lalangna.*³¹

Ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada jual bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras dan lain-lain).³²

Allah swt. Memberikan rahman terhadap seseorang yang memberikan kemudahan terhadap hak pembeli oleh penjual. Rahmat tersebut telah menggambarkan bahwa jual beli memiliki unsur yang positif, Rasulullah saw. Bersabda :

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 47.

³¹Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi* (Mujamma' Malik Fahd, 2019).

³²Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 78.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Muthorrif berkata: telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya.

Adapun landasan yuridis jual beli online dibahas dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu permasalahan dalam penulisan ini adalah keabsahan perjanjian jual beli melalui media online, tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media online dan juga penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam jual beli online ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.³³ Selain itu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Juga bekerja sama dalam sistem jual beli online di aplikasi *Shoope*.

Kesepakatan penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat sejumlah yang arus diakomodasi berikut ini : ³⁴

1. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga (Pasal 62).

³³<http://eprints.ums.ac.id/27087/> diakses tanggal 16 April 2021.

³⁴Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II, h. 24.

2. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. (Pasal 63 ayat 1 dan 2).
3. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung (Pasal 64).
4. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati (Pasal 65).
5. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja (Pasal 66).
6. Penjual tidak dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda (Pasal 67).

E. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Online

Resiko serta keamanan dan kenyamanan transaksi dalam jual beli online wajib dipahami oleh para konsumen karena maraknya bisnis online dengan perkembangan zaman telah muncul berbagai bentuk jual beli online serta akad-akad transaksi jual beli online tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jenis-jenis transaksi online yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut :³⁵

1. Transfer Antar Bank.

Transfer antar Bank digunakan sebagai transaksi penjualan yang dianggap mudah dan efisien sehingga lebih dominan diminati. Adapun proses transaksi pembayaran dengan mudah serta dapat terkonfirmasi secara otomatis dari pembeli ke penjual dengan bukti sms *Bankking*

³⁵Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> (di akses 13 Juli 2021).

maupun bukti resi. Pembeli mengirim uang dengan nominal sesuai dengan harga barang yang ditentukan oleh penjual kemudian setelah dana diterima penjual akan menyelesaikan proses pengiriman barang transaksi yang dijanjikan lengkap dengan foto resi pengiriman barang. Pada umumnya transaksi dengan menggunakan transfer antar Bank memerlukan kepercayaan yang penuh karena transaksi tersebut beresiko terjadinya penipuan.

2. COD (*Cash On Delivery*).

Transaksi pembayaran dengan sistem bayar di tempat hingga saat ini lebih digemari karena memberikan kenyamanan khusus terhadap konsumen, tanpa membayar lebih awal barang tetap sampai sesuai dengan waktu yang ditentukan, akan tetapi bentuk transaksi ini memiliki kekurangan yang dikhawatirkan ada pihak lain yang melakukan kecurangan seperti manipulasi harga dan lain sebagainya. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti *Shoope, Lazada* dan lainnya.

3. Kartu Kredit.

Pembayaran dengan kartu kredit sudah tidak asing lagi bagi para masyarakat terutama untuk wilayah perkotaan serta kota besar pada umumnya. Kartu kredit merupakan pembayaran yang memberikan kemudahan pada proses transaksi jika pengguna melakukan pembayaran maka seluruh biayanya terlebih dahulu akan dipenuhi oleh Bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut.

4. Rekening Bersama

Rekening bersama telah dikenal aman sehingga kecil kemungkinan penggunanya akan mengalami penipuan sebab rekening bersama telah mencakup kerjasama antara tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang telah dipercaya untuk mengelolah dana pada setiap transaksi pembayaran.

Penggunaan rekening bersama dapat dimiliki jika pihak penjual dan pembeli telah menyepakati untuk memilih dan menggunakan jasa layanan

rekening yang ingin digunakan dan setelah kesepakatan tersebut maka pembeli dapat melakukan pembayaran dengan jumlah nominal barang yang dibeli dari pihak penjual tersebut serta biaya jasa rekening yang telah disepakati .

Salah satu jaminan keamanan dari transaksi rekening bersama bahwa jika salah satu pihak mengalami kendala maka uang tersebut dapat dikembalikan. Misalnya barang yang dibeli telah dibayar tetapi barang belum dikirim selama waktu yang ditentukan maka dana yang dikirim dapat diambil kembali oleh pembeli begitu juga dengan sebaliknya jika penjual tidak mengirim sejumlah dana sesuai harga barang maka barang tersebut tidak dikirim oleh penjual.

5. Potongan Pulsa.

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*. Walaupun jarang ditemui bentuk transaksi dengan sistem pemotongan pulsa masih berlaku sampai saat ini, seperti pada perkembangan game online para pengguna masih menggunakan transaksi tersebut.

F. Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online

Jual beli secara online pada prinsipnya sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya, hukum perlindungan konsumen jual beli online tidak jauh berbeda dengan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli secara nyata pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada penggunaan sarana internet dalam media telekomunikasi. Transaksi jual beli online mengakibatkan sulitnya dilakukan eksekusi maupun tindakan apabila terjadi suatu kasus seperti penipuan. Sifat siber dalam transaksi online secara elektronik memungkinkan setiap menggunakan dapat memalsukan data maupun identitas.³⁶

³⁶ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, h. 268.

Pelaku usaha yang diketahui menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidanakan berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online.


Bunyi pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bunyi pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

G. Kerangka Konseptual



A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu *field research* (Penelitian Lapangan). Penelitian menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang ditentukan untuk memperkuat hasil dari penelitian.³⁷ Informasi dapat diperoleh oleh peneliti saat melakukan interaksi, observasi maupun wawancara.

Peneliti berusaha untuk mengkaji secara seksama dalam proses wawancara dengan para ulama serta kejadian di lapangan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi tentang jual beli online, baik

³⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), h.26

melalui pengalaman pribadi para ulama maupun melalui pengamatan dengan Lingkungan sekitar.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ditempatkan atau dilaksanakan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Instansi ulama yang berada di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan pertimbangan bahwa selama melaksanakan penelitian, Kabupaten Majene merupakan lokasi yang strategis demi memudahkan dan melancarkan proses penelitian, di Kabupaten Majene terkhusus pada Kecamatan Banggae juga terdapat beberapa ulama yang akan dijadikan sumber data diantaranya, Sauqaddin Gani sekaligus sebagai ketua badan amin zakat nasional Kabupaten Majene, Amrullah Akil dan M. Mawardi Djalaluddin. Ketiga ulama tersebut merupakan para ulama yang memiliki keilmuan yang erat kaitannya dengan judul peneliti. Hal tersebut diperlukan karena sasaran utama dalam pembahasan skripsi merupakan perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan, antara lain :

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan penelitian mengenai praktik jual beli di masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).³⁸

2. Pendekatan teologi normatif.

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam, merupakan pendekatan yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*.

³⁸Nawawi, *Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), h. 52.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial yang setiap hari kita saksikan di lingkungan masyarakat, jual beli online telah melibatkan beberapa orang di dalamnya dalam melengkapi transaksi tersebut, acuannya dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah/2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Terjemahan Bahasa Mandar :

Anna Mua' diang mie' mamaya dipellambang (mammuamalah mane andiang tappa mubayar) anna andiango'o mie' silambi' mesa tau namattulis, sitinaya diang barang (boro') nata'e (tomappeindrang). Mua' diango'o mie matappa'i dilaengna, sitinayannai to diatappa'i di'o mappogau di anu ia namatappa'i (nabayar inrangna), anna sitinayanai

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 49.

*me'takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna da sa'bi membuniang pasa' biangna, anna inai mambuni buniang, jari sitonganna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kaminang Paissang di anu iya mupogau.*⁴⁰

3. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang hukum yang berlaku disuatu Negara dilihat dari aspek yuridis. Dalam sosiologi hukum, hukum dikategorikan sebagai hukum yang hidup di masyarakat yaitu berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatnya lebih tinggi) dan berlaku secara sosiologis (hukum yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa.⁴¹ Penelitian dengan pendekatan yuridis dalam skripsi peneliti membahas tentang undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Penelitian yang termasuk data primer adalah para Ulama Kabupaten Majene sebagai sumber informasi dalam penelitian. Penentuan sampel dilakukan diawal penyajian hingga pengumpulan data dari informan dan responde. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menerapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.⁴²

⁴⁰Tim Penyusul, *Koroang Malaqbi* (Mujamma' Malik Fahd, 2019).

⁴¹Nawawi, *Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syari'ah*, h. 59.

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* Cet. XIV, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300.

2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari buku-buku rujukan maupun hasil wawancara antara informan dengan responde. Adapun data sekunder dalam penelitian yaitu beberapa dokumen yang berhubungan dengan jual beli online ynag erat kaitannya dengan sumber yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui beberapa cara berdasarkan penelitian lapangan yakni penulis melakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan dengan bentuk atau teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.⁴³ Observasi sebagai alat evaluasi digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.

Observasi merupakan cara mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam objek penelitian secara tersistematis. Observasi dengan mengumpulkan data dengan observasi secara langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁴

Menurut Suprayono dalam Muhadjir, bahwa observasi dalam arti umum diatikan sebagai upaya pengamatan dan penglihatan sedangkan dalam arti khusus dalam penelitian observasi adalah berupaya untuk lebih

⁴³Anas Sudijono, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 76.

⁴⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 175.

memahami, menemukan jawaban, mendapatkan bukti dan makna-makna lainnya yang dilakukan selama waktu yang ditentukan yang tidak mempengaruhi data observasi dengan cara mencatat beberapa dokumen, merekam, dokumentasi gambar terhadap phenomena tersebut untuk memperoleh sebuah hasil analisis penelitian⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara yaitu menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan.⁴⁶ Diantara kelebihan yang dimiliki oleh wawancara adalah, pewawancara sebagai evaluator dapat melakukan kontak langsung dengan informan, sehingga dapat diperoleh hasil penilain yang lebih lengkap.

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁴⁷ Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui beberapa perspektif ulama Kabupaten Majene tentang jual beli online.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁴⁸

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan beberapa data pendukung selama penelitian untuk dianalisis demi mendapatkan data yang akurat. Metode dokumentasi dalam penyimpulan data dapat berupa gambar

⁴⁵Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* p(Yogyakarta: Rake Serasin, 2001), h. 167.

⁴⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metododologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2009), h. 55.

⁴⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 55.

⁴⁸Husain dan Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. II; (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), h. 42.

maupun lembaran dokumen yang berisikan teks tulisan yang relevan kaitannya dengan perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online. Dokumentasi dapat digunakan sebab beberapa alasan, diantaranya :

- a. Dokumentasi berisi data yang sesuai dengan sumbernya.
- b. Data digunakan sebagai bukti penunjang.
- c. Susunan isinya dapat digunakan dalam penelitian kualitatif.
- d. Lebih mudah dan hemat biaya.
- e. Mempermudah proses pengumpulan data.
- f. Tahap pengkajian data diproses secara bertahap sehingga dapat memperluas wilayah kajian dalam pengetahuan.⁴⁹

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian yaitu peneliti itu sendiri, peneliti sebagai instrument juga harus ‘divalidasi’ seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode-metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian.⁵⁰ Adapun instrument penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam memperoleh data yang relevan serta dapat dipertanggung jawabkan, berikut ini diuraikan :

1. Pedoman observasi yaitu tahap awal yang dijadikan sumber langkan=h awal penelitian sebagai pedoman dalam proses penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi secara langsung dari narasumber sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat.

⁴⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h. 191.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 222.

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan semua bentuk perolehan data guna untuk mempertanggung jawabkan serta memperkuat kebenaran data yang dikumpulkan selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar, ringkasan, rekaman suara dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam peneliti ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data ini akan digunakan untuk menganalisis data, misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban responden yang berupa kategori.

Beberapa tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap berikut :

1. Tahap reduksi data.

Prosedur analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data berupa dokumen untuk dianalisis dan disimpulkan dengan akurat dan relevan.
- b. Mengumpulkan data dari catatan obyektif untuk memperoleh jawaban-jawaban yang lebih faktual.
- c. Membuat beberapa kesimpulan berupa dugaan-dugaan dalam hipotesis sebagai catatan obyektif.
- d. Membuat catatan tentang persepsi pendapat suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian.
- e. Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi berisi tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

2. Tahap penyajian data.

Pada tahap tersebut calon peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan

dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh selama penelitian dilakukan penarikan kesimpulan merupakan proses mengklarifikasi dari makna-makna yang terkandung dari beberapa kata yang didefinisikan dalam kalimat yang menjadi hasil jawaban dalam penelitian. Setelah proses verifikasi hasil kesimpulan yang diperoleh disatukan dalam bentuk narasi dengan kalimat yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Proses akhir dari pengumpulan dan pengelolaan data tersebut merupakan akhir dalam mendapatkan suatu data dalam hasil penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian validasi terdapat dua bentuk yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal mengacu kepada sampai di mana titik yang diamati dan diukur sesuai dengan kenyataan sedangkan validasi eksternal yaitu mengacu terhadap kemampuan dalam membentuk kesimpulan untuk memahami hasil penelitian yang lebih luas untuk mencapai keberhasilan dari beberapa aspek penelitian tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Triangulasi.

Triangulasi adalah proses penggabungan data dari beberapa teknik pengumpulan data dari sumber-sumber data yang telah ada.⁵¹ Triangulasi digunakan dalam meningkatkan validasi data dalam teknik pengumpulan data dari beberapa sumber. Triangulasi dapat digunakan dengan beberapa

⁵¹Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 330.

teknik yang dominan digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵²

Terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian triangulasi yang menggunakan sumber dan triangulasi dengan teknik sebagai berikut :

- a. Trigulasi dengan sumber data yang dilakukan dengan cek ulang data yang telah diperoleh selama penelitian.
- b. Trigulasi teknik dilakukan dengan dua cara:
 - 1) Membandingkan hasil pengamatan yang telah ada sebelumnya dengan hasil pengamatan berikutnya.
 - 2) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Setelah melakukan trigulasi, selanjutnya penulis mengolah dan melakukan analisis data yang didapatkan selama penelitian, dengan teknik sebagai berikut :

- a) Analisa deduktif, yaitu metode analisis atau disebut juga dugaan teknik penelitian yang bersumber dari beberapa data kemudian disimpulkan dari kalimat yang umum menjadi khusus dari beberapa data penelitian yang diperoleh dari pada ulama Kecamatan Bnaggae Kabupaten Majene.
- b) Analisis induktif, merupakan kebalikan dari analisis deduktif, analisis deduktif menganalisis data dari sifatnya khusus menjadi umum. Analisis komparatif, yaitu suatu metode analisis yang membanding-bandingkan antara dua atau lebih masalah, kemudian memilih dan mengambil data-data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Analisis induktif dalam teknik data yang diperoleh secara sistematis dan obyektif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif.⁵³

⁵²Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Bumi Aksara, 2008), h. 115.

⁵³Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

- c) Analisis komparatif, yaitu suatu metode perbandingan terhadap hal-hal yang diangkat sebagai masalah dalam penelitian kemudian dijadikan sebagai data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Transferabilitas

Transferabilitas berfungsi membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci untuk menjawab persoalan sampai sejauh mana hasil penelitian dapat *ditransfer* pada beberapa konteks lain. Dengan teknik ini peneliti akan melaporkan penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian.

Teknik penulisan skripsi menggunakan buku pedoman karya tulis ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene merupakan buku pedoman penulisan yang sepenuhnya digunakan dalam penyusunan skripsi. Adapun pedoman transliterasi Arab ke latin juga mengacu pada buku pedoman karya tulis ilmiah tersebut yang diterbitkan pada tahun 2020. Sedangkan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017 dan terjemah bahasa Mandar menggunakan Koro'ang Malaqb

BAB IV

JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE

A. Gambaran Umum Kabupaten Majene

1. Sejarah Kabupaten Majene.

Dahulu Majene merupakan wilayah yang tergabung dalam wilayah Sulawesi Selatan dan kini setelah terbentuknya Sulawesi Barat. Majene merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sulawesi Barat. Kabupaten Majene merupakan bagian dari Sulawesi Barat yang terdiri dari lima Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mnadar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah yang dahulu kerap disebut sebagai wilayah *Afdeling* Mandar.⁵⁴

Majene yang tergabung dalam *Afdeling* Mandar juga memiliki ibu kota yang disebut dengan *Onderafdeling* Majene. Selain Kabupaten Majene beberapa Kabupaten lainnya juga memiliki ibu kota yakni *Onderafdeling* Mamasa, *Onderafdeling* Mamuju, *Onderafdeling* Polewali. Setelah wilayah *Afdeling* Mandar menjadi provinsi Sulawesi Barat beberapa *Onderafdeling*-*onderafdeling* tersebut dihapus menjadi *onderafdeling* Majene menjadi Kabupaten Majene, *Onderafdeling* Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju, *Onderafdeling* Polewali menjadi Kabupaten Polewali dan *Onderafdeling* Mamasa menjadi Kabupaten Mamasa.⁵⁵

Berdasarkan catatan sejarah hingga masa kini Kabupaten Majene merupakan Ibu Kota Mandar tertua. Majene sebagai ibu Kota *Afdeling* Mandar sebab dahulu kala dilator belakangi oleh histori sejarah yang dahulu Majene merupakan *Indoq'* dari persekutuan tujuh Kerajaan dipesisir pantai, *Pitu Baqbana Binanga*, yaitu Kerajaan Sendana. Posisinya

⁵⁴ Syauqaddin Gani (73 tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 25 Juni 2021.

⁵⁵ www.majenekab.go.id (akses 6 Juni 2021).

sederajat dengan Kerajaan Balanipa (saat ini masuk Kabupaten Polewali Mandar) yang disebut sebagai “*kamaq*” (ayah).⁵⁶ Kabupaten Majene juga disebut sebagai Kota

pendidikan yang merupakan hasil kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, wilayah Kabupaten Majene terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan salah satunya ialah Sekolah Tinggi Negeri dan salah satunya ialah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang hingga saat ini merupakan satu-satunya kampus negeri yang bernuansa Islam selain berdirinya beberapa perguruan tinggi infrastruktur yang dibangun pemerintah juga harus berkesinambungan dengan pendidikan.

2. Letak Geografis.

Kabupaten Majene terletak tepat di sebelah selatan Kabupaten Mamuju, dengan batas sebelah barat Selat Makasar, sebelah selatan Teluk Mandar dan sebelah timur Kabupaten Polmas. Kabupaten Majene yang beribukota di Majene, yang juga ibukota Provinsi Sulawesi Barat ini, luasnya 947,84 Km², dan secara geografis terletak pada 118°46’15,9” – 119°6’9,06” BT dan 2°51’30,71’ – 3°34’15,69” LS.

Wilayah Kabupaten Majene memiliki enam wilayah Kecamatan dengan luas wilayah pantai 125 km yang berada dipesisir pantai Sulawesi Barat dengan memanjang seluas 947,84 km dari Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana Kecamatan Tubo Senda, Kecamatan Tammero’do Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda dari 8 Kecamatan tersebut terdapat 40 Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan catatan Stasiun Meterologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Majene, kondisi iklim di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang tahun sekitar 27,60 C, dengan suhu minimum 24,30 dan suhu

⁵⁶ www.majenekab.go.id (akses 6 Juni 2021).


maksimum 33,30 C, dengan kelembaban udara berkisar antara 75% sampai 82% atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79%. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada bulan mei sebesar 224,9 mm kubik dengan hari hujan 10. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 10,1

mm kubik dengan jumlah hari hujan 5.⁵⁷ Berdasarkan bentang lahan Kecamatan Banggae merupakan wilayah dataran rendah.

Berdasarkan wilayah perkecamatan di Kabupaten Majene terdapat Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur dengan luas wilayah masing-masing 25.15 km atau 2,65% sedangkan Kecamatan Banggae dengan luas wilayah 3,17% keseluruhan Kabupaten Majene wilayah Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Ulumanda dengan luas wilayah 456,06 km atau 48,10% menyusul Kecamatan Malunda 187,85 km atau 19,81%. Klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari dasar laut, wilayah Kabupaten Majene dan berada pada kelas ketinggian 100-500 m dpl mencapai 38,7% luas wilayah kabupaten dan yang berbeda pada ketinggian 500-1000 m dpl mencapai 35,98%.

⁵⁷<http://humas.majenekab.go.id/profil-majene> (Diakses 14 Juli 2021)

Peta Wilayah Kabupaten Majene



Sumber : www.majenekab.go.id

Kecamatan Banggae merupakan titik keberadaan ibu Kota Kabupaten Majene dengan luas wilayah perkotaan 5.515 km, yang berada diposisi Selatan Kabupaten Majene, jika dihitung berdasarkan jarak tempuh waktu dari ibu kota Kabupaten Majene ke ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat yang berada di pusat kota Mamuju memerlukan waktu selama 3 sampai 4 jam perjalanan kurang lebih 142 km. Pusat ibukota Kabupaten Majene terdapat beberapa lembaga pemerintahan seperti, Lembaga Pemberdayaan Mutu Pendidikan (LPMP), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres dan lain sebagainya. Wilayah Kabupaten Majene sedemikian telah di membangun berbagai fasilitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat yang dapat mempermudah berbagai aktifitas masyarakat terutama sebagai kota pendidikan diharapkan Kabupaten Majene menjadi

tempat kajian ilmu bagi para pelajar secara merata serta tertata dan terarah agar mampu melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang berguna serta para pelajar yang bersprestasi dalam dunia pendidikan, khususnya terhadap anak-anak muda sebagai segenari penerus bangsa diharapkan dengan adanya berbagai sarana prasarana pendidikan dapat menempuh pendidikan yang lebih layak.

Berdasarkan klasifikasi bentang lahan, Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relative lebih dominan berupa wilayah yang relative lebih datar sementara wilayah Kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah bukit, pegunungan dan pemukiman warga serta lahan-lahan yang dikelola oleh warga masyarakat di wilayah tersebut. Klasifikasi wilayah menurut kelas tertinggi dari dasar laut hingga ketinggian berdasarkan, wilayah ketinggian Kabupaten Majene dan berada pada ketinggian 100-500 m dpl mencapai 38,7%. Wilayah perkecamatan di Kabupaten Majene terdapat Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur dengan luas wilayah masing-masing 25.15 km atau 2,65% sedangkan Kecamatan Banggae dengan luas wilayah 3,17% keseluruhan Kabupaten Majene wilayah Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Ulumanda dengan luas wilayah 456,06 km atau 48,10% menyusul Kecamatan Malunda 187,85 km atau 19,81%.

Letak geografis wilayah Kabupaten Majene terletak pada posisi 2' 38' 45" hingga dengan 3' 38' 15" Lintang Selatan dan 118'45' 00" sampai 119'4'45" Bujur Timur, dengan luas batas wilayah Utara Kabupaten Mamuju, bagian Timur Kabupaten Polewali Mandar, bagian Selatan Teluk Mandar, dan sebelah Barat merupakan daerah Selat Makassar. Keseluruhan wilayah setiap wilayah perkecamatan memiliki lahan-lahan dengan kekayaan alam yang bervariasi dari hasil lahan tersebut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat.

Keseluruhan wilayah dataran relatif dengan kemiringan dengan presentase wilayah yang erosi sejumlah 3.14% dan luas wilayah Kabupaten Majene berdasarkan suhu udara antara 21 C sampai 34 C dengan jumlah hujan 209 hari.

Kabupaten Majene terdapat pada ketinggian yang berbeda-beda berkisar antara 0-1.600 meter di atas permukaan laut, daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi yang mulai rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah ladang (30% dari luas total 94,784 ha). Sisa dari lahan yang ada berupa daratan alluvial pantai dan batuan gamping (70,1%) sehingga dapat mengganggu aliran air ke sungai yang merupakan sumber mata air terbesar pada musim kemarau. Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 137.474 jiwa yang terdiri dari jumlah pria 66.494 jiwa dan jumlah perempuan 70.980 jiwa dengan kepadatan 1.060 jiwa /km untuk Kota Majene (Kec. Banggae). Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene adalah 0,21% pertahun, dan 1,40% pertahun untuk Kota Majene. Penduduk Kabupaten Majene mayoritas beragama islam 137.214 jiwa, Hindu 0 jiwa, Budha 4 jiwa dengan sarana peribadatan yaitu Masjid 214 buah, Langgar 61 buah, Mushollah 40 buah, dan Gereja 1 buah.⁵⁸

Visi & Misi Pemerintahan Daerah Majene

a. Visi :

1. Majene Profesional
 - a) Majene Profesional Tata Kelolah Pemerintahan.
 - b) Majene Profesional Aparat Pemerintah diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.
 - c) Majene Profesional Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta meningkatkan keterampilan kerja masyarakat dalam mendukung perekonomian Daerah yang bermoral dan berbudaya.

⁵⁸www.majenekab.go.id (akses 9 Juni 2021).

2. Produktif

Majene Produktif berdarkan perkuatan dan peningkatan perekonomian kerakyatan dengan optimalisasi dari potensi daerah (Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata) yang didukung oleh kemandirian masyarakat peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat mengedepankan aspek kemandirian.

3. Proaktif

Terdapat beberapa poin yang menggambarkan bawah Majene proaktif yakni berikut ini :

- a) Majene Proaktif dalam menghadirkan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pemenuhan segala kebutuhan masyarakat menuju masyarakat Majene Sejahtera tercukupi kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Majene yang layak dan bermartabat.
- b) Majene Proaktif dalam upaya mendayagunakan segala potensi sumber daya keuangan baik dari APBD Kabupaten Majene dan sumber pembiayaan lain (APBDP, APBN dan Perlibatan Sektor Swasta) dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.
- c) Majene Proaktif dalam memberdayakan segala komponen masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pembangunan.

b. Misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene yang berkualitas.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
3. Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pariwisata.
4. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

5. Meningkatkan pembangunan infra struktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan.
6. Supremasi hukum dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.

Perkembangan ekonomi menjadi suatu indikator penting dalam menemukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator tersebut dapat diukur dengan memanfaatkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis hasil perhitungan PDRB tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang indikatornya terdiri dari; Perkembangan Ekonomi dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB per Kapita.

Pencapaian ekonomi Kabupaten Majene pada kurun waktu ke waktu tidak mengalami pergeseran yang berarti, masih didominasi sektor pertanian yang ditopang oleh subsektor perkebunan dengan kontribusi sekitar 19,90 persen. Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 10,81% tahun ke tahun menjadi 11,76% pada tahun 2018.⁵⁹ Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Majene perekonomiannya mengandalkan pada sektor pertanian dan tanaman perkebunan. Selain pertanian sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sedangkan sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian.

⁵⁹Siti Hajar Suryawati, *Analisis Potensi dan Peran Sektor Perikanan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*, (Makassar UNHAS 5 juni 2021), hal. 353.

Kondisi geografis daerah ini dengan tiga dimensi wilayah yang meliputi: perairan, dataran dan pegunungan. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan sumber daya alam setiap daerah sehingga nampak pada bervariasinya komoditi unggulan yang diusahakan di tiap-tiap wilayah tersebut. Adapun potensi unggulan daerah Kabupaten Majene dapat digambarkan per sektor sebagai berikut:⁶⁰

a. Pertanian

Berdasarkan letak geografis wilayah Kabupaten Majene dari keseluruhan wilayah perkecamatan memiliki lokasi sebagai lahan pertanian dari lahan-lahan yang tandus dari beberapa aspek pertanian dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Lokasi persawahan didominasi di wilayah Kecamatan Sendana hingga Kecamatan Malunda yang dapat ditemukan di sepanjang jalan raya wilayah tersebut. Lahan-lahan sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan tetapi di beberapa lokasi lainnya juga menggunakan sistem pengairan pompasinasi. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian juga dibuktikan dengan dibangunnya beberapa saluran irigasi sekunder dan terseier yang dapat mengalir ke lahan-lahan persawahan.

b. Perkebunan

Sektor tanaman dikomoditi oleh kelapa yang merupakan komoditi unggulan yang dapat dipelihara dalam waktu yang memiliki jangka panjang selain kelapa terdapat juga kakao yang dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan pula.

c. Kehutanan

Pemanfaatan lahan hutan lebih dominan pada tumbuhan kayu jati yang dapat ditemukan di beberapa lahan dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Banggae Timur.

⁶⁰[Potensi Daerah - Protokol & komunikasi Pimpinan \(majenekab.go.id\)](http://majenekab.go.id) di akses 14 Juni 2021.

d. Perikanan

Wilayah Kabupaten Majene yang sangat strategis dengan daerah pesisir pantai yang luas serta perairan yang mencapai 1.000 km sehingga sektor perikanan dapat berkembang dan mudah dikelola oleh masyarakat. Jenis-jenis komoditi yang menjadi unggulan pada sektor perikanan ialah budidaya ikan bandeng, udang windu serta hasil laut yang melimpah seperti cumi, ikan cakalang, ikan tuna, ikan tongkol, ikan laying dan ikan terbang yang menjadi ciri khas wilayah kecamatan sendana.

e. Peternakan

Sektor peternakan terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Majene yang hasilnya juga digunakan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Adapun ternak yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Majene yaitu pemeliharaan ternak kambing, sapi, kerbau tetapi hingga saat ini yang menjadi primadona peternakan di Sulawesi Barat ialah bertenak kambing selain hewan-hewan tersebut terdapat juga peternakan unggas seperti ternak ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur serta bebek.

f. Pertambangan

Pertambangan juga merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat di wilayah Kabupaten Majene maupun Sulawesi Barat. Beberapa jenis tambang yang dikelola masyarakat ialah batu pasir, batu gamping, pasir dan biji besi serta dasit.

Berdasarkan beberapa peluang yang terdapat di wilayah Kabupaten Majene, masyarakat Kabupaten Majene mempunyai keahlian kerajinan yang terdapat di daerah Kabupaten Majene antara lain anyaman, pemintalan tali, sapu tenunan (di kampung Luaor Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang), keramik lokal (di lingkungan Rusung Kelurahan Pangali-ali), dan sarung sutra Mandar.⁶¹

⁶¹Muhammad Nur Bakti, *Majene dalam Angka Majene In Figures*, (Majene : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2015), h.60.

B. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

1. Kelebihan Jual Beli Online

Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup individu, munculnya teknologi telah memudahkan manusia dalam berinteraksi sosial, dengan adanya jual beli online pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli tanpa saling bertemu secara langsung *Face to face*, dengan demikian dapat memudahkan para pelaku bisnis online maupun konsumen yang telah nyaman dengan berbelanja secara online.

Kebutuhan manusia yang berbeda-beda menjadi sebuah hal yang manusiawi sebab sebagai makhluk sosial manusia memiliki hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain, memiliki hubungan timbal balik dalam menjalani kehidupan . Jual beli dapat terjadi ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi dengan tujuan yang dicapai bersama. Proses jual beli dapat dilaksanakan ketika pihak dan pembeli telah terjadi suka sama suka dan saling ridho dalam bertransaksi

Adanya kebutuhan manusia telah menuntut setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut baik yang masuk dalam kategori kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tambahan, dengan adanya sistem jual beli online segala sesuatu yang diinginkan dapat ditemukan dan diperoleh dengan mudah.

Selanjutnya berdasarkan observasi dan interview dengan para ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan didukung dengan dokumentasi yang penulis ambil dari catatan-catatan tentang jual beli online, maka penulis dapat ketahui beberapa kelebihan dalam jual beli online, sebagai berikut :

- a. Kelebihan bagi penjual.
 1. Memberikan kebebasan dalam memasarkan barang, dengan adanya jual beli online pedagang dapat memasarkan produk dengan mudah tanpa harus turun ke Pasar melawan terik matahari, hujan dan beberapa kendala lainnya yang dapat terjadi di tempat umum atau Pasar.

2. Memudahkan dalam menghitung stok barang yang habis maupun yang memiliki stok banyak, jual beli online yang menggunakan aplikasi tertentu telah terperinci dalam deskripsi barang sehingga sangat memudahkan dalam melihat stok barang.
3. Dapat menjual berbagai produk lebih banyak, sistem jual beli online yang menggunakan alat telekomunikasi seperti *handpone android* tidak memerlukan tenaga yang banyak dalam mengontrol barang karena semuanya dapat dipantau melalui aplikasi yang terdapat dalam *handpone*.
4. Tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Pada saat ini jual beli online dengan sistem Cass On Delivery (COD) telah menjadi favorit para pengguna jasa transaksi jual beli online karena dengan membayar barang pada saat barang diterima dapat membantu konsumen agar terhindar dari kasus penipuan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari berbagai objek maka penulis menemukan cara yang telah dianggap benar dalam agama Islam mengenai tentang barang yang diperjual belikan yang dalam transaksi jual beli online barang tersebut di mana adanya sistem pertukaran barang yang disebut dengan sistem pengembalian barang dari pembeli ke penjual karena barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Adapun tatacara pengembalian barang yang dilakukan oleh salah satu Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Dr. H. Andi Amrullah Akil, Lc., M.Ag. sebagai berikut :

1. Melihat masa garansi barang, berdasarkan jasa pengiriman yang digunakan oleh konsumen seperti j&t, bahwa jasa pengiriman tersebut bekerjasama dengan aplikasi jual beli online dalam waktu pengembalian barang paling lama 3 hari sehingga konsumen dapat memeriksa barang yang diterima apabila barang tersebut cacat maka dapat langsung dikonfirmasi ke penjual agar proses pegembalian barang dapat segera dilaksanakan.

2. Pengembalian barang telah dikonfirmasi, setelah konsumen mendapatkan solusi dari pengembalian barang, apakah diganti dengan barang yang diinginkan konsumen, mengembalikan dana sebagian atau sepenuhnya.
3. Proses pengembalian barang atau dana akan terkonfirmasi secara otomatis melalui aplikasi belanja online setelah barang cacat yang diterima konsumen telah diberikan kembali kepada jasa pengiriman dan memiliki nomor resi pengiriman.

Adanya sistem pengembalian barang dengan berbagai prosedur telah memberikan kelebihan tersendiri pada sistem jual beli online karena tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli online dengan sistem tersebut telah memberikan kepercayaan tersendiri kepada para konsumen sehingga dapat menambah daya tarik untuk berbelanja tanpa khawatir akan beberapa kendala yang dapat menyebabkan adanya kasus-kasus yang tidak diinginkan dalam kasus transaksi jual beli online.

b. Kelebihan bagi konsumen.

1. Memberikan kemudahan dalam berbelanja dimanapun dan kapanpun.
2. Dapat menemukan barang yang diinginkan dengan lebih mudah.
3. Menghemat waktu dan tenaga.
4. Dapat menggunakan teknologi dengan baik yang semakin berkembang seiring dengan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para ulama Kabupaten Majene penulis dapat mengetahui bahwa secara garis besar jual beli online telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku jual beli online tersebut.

Menurut Drs. H. Syauqaddin Gani selaku ulama Kabupaten Majene bahwa :

Salah satu kelebihan dalam transaksi jual beli online ialah kemudahan pelayanan yang menyebabkan konsumen bisa berbelanja dengan mudah dan nyaman, konsumen tinggal memesan barang dan melalui pihak ekspedisi barang dapat diterima di rumah tanpa harus ke lokasi

penjual bahkan negosiasi tentang harga dan deskripsi barang juga dapat dilakukan dengan mudah baik melalui chat maupun telepon secara langsung.⁶²

2. Kekurangan Jual Beli Online.

Jual beli online dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun seseorang berada selama mereka terhubung dengan media elektronik maka seseorang dapat mengakses segala sarana yang terdapat di *handpone android* dan sejenisnya tanpa batas waktu, bahkan jual beli online tersebut dapat dilaksanakan di tempat yang berbeda baik antar kota maupun antar Negara, segalanya dapat dilakukan dengan adanya bantuan layanan internet dan alat telekomunikasi.

Transaksi jual beli online dapat melalui *handpone*, mengandalkan suara antara penjual dan pembeli, bahasa lisan tersebut dapat tergantikan pula dengan tulisan sebagai bahasa cetak. Baik penjual maupun pembeli yang tidak bertemu secara langsung tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak saling mengenal karena hanya terhubung oleh media telekomunikasi, dalam kondisi ini diperlukan adanya kepercayaan dan tanggung jawab agar proses transaksi dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh penjual dan pembeli.

Adapun kekurangan dalam jual beli online berdasarkan hasil wawancara dan interview oleh peneliti serta beberapa dokumentasi catatan-catatan selama penelitian berlangsung, sebagai berikut ;

- a. Kekurangan bagi penjual.
 1. Pesanan barang yang tanpa batas bebas diakses oleh setiap pengguna dapat menyebabkan terjadinya *over load* terhadap pengemasan barang.
 2. Kesulitan dalam membalas chat pelanggan karena menggunakan satu akun penjualan untuk konsumen yang berbeda-beda.

⁶²Syauqaddin Gani (73 tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 29 Juni 2021.

3. Bergantung kepada layanan *operator*, jika jaringan internet melemah atau hilang maka komunikasi antara penjual dan pembeli dapat terhalang.
4. Kesalahan dalam proses *packing* barang karena pesanan yang menumpuk diwaktu yang sama.
 - b. Kekurangan Bagi Konsumen.
 1. Barang yang dipesan dan yang tiba ke konsumen berbeda warna, ukuran dan bahan.
 2. Jarak antara penjual dan pembeli yang semakin jauh dapat memperlambat proses pengiriman barang.
 3. Memicu adanya penipuan.
 4. Ongkos kirim lebih mahal dari harga barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para ulama Kabupaten Majene bahwa kekurangan dalam jual beli online yang dialami oleh konsumen yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, mulai dari warna ukuran dan bahan sering terjadi perbedaan, akan tetapi kasus seperti ini tidak sering ditemukan maupun terjadi karena terdapat juga beberapa penjual yang amanah.

Menurut Dr. H. Andi Amrullah Akil, Lc., M.Ag. selakuka ulama Kabupaten Majene, bahwa :

Salah satu kelemahan jual beli online yang menjadi pengalaman selama melakukan transaksi jual beli online ialah biaya ongkos kirim yang cenderung mahal dan di beberapa daerah tertentu menyebabkan harga barang lebih murah dibandingkan dengan ongkos kirim, hal tersebut dipengaruhi karena semakin jauhnya lokasi pengiriman maka semakin mahal ongkos kirimnya dan semakin banyak barang maka semakin bertambah pula biaya pengirimannya.⁶³

⁶³Andi Amrullah Akil (50 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 30 Juni 2021.

C. Jual Beli Online Perspektif Ulama Kabupaten Majene

Perspektif ulama tentang jual beli online dapat diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan para ulama guna memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan topik pembahasan peneliti. Berikut beberapa perspektif ulama Kabupaten Majene tentang jual beli online :

1. Jual Beli Online Menurut Drs. H. Syauqaddin Gani

Jual beli online mengatur hubungan interaksi sosial sesama manusia, manusia tidak dapat menghindari yang namanya jual beli karena segala kebutuhan manusia yang beraneka macam dapat dipenuhi dalam transaksi jual beli misalnya, seseorang menginginkan buku maka untuk memudahkan keinginan tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli buku tersebut. Jual beli online hukumnya mubah selama apa yang kita transaksikan bukan barang-barang yang haram yang tidak dibolehkan dalam agama Islam.⁶⁴

Menurut Syauqadding Gani hukum jual beli yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa jual beli merupakan ibadah dapat bernilai amalan shalih dijelaskan dalam QS. Faatir/35 : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁶⁵

Terjemahan Bahasa Mandar :

⁶⁴Syauqaddin Gani (73 tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 29 Juni 2021.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 437.

*Sitongangna to simata mattale' (mambaca) kitta'na Puang Allah Taala
anna makke'deang sambayang anna mappasulakkang sambareang pole
di dalle' iya iyami' mambei lao i se'iya na buniang anna (iyade) iya
ma'nyata, i se'iya di'o marrannuang pa'dagangan iya andiang na
rugi.⁶⁶*

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang keridhaan Allah swt terhadap ummat-Nya yang melakukan jual beli di jalan yang benar serta melakukan amalan-amalan yang saleh dalam melakukan perniagaan mereka

tidak akan merugi melainkan dilipatgandakan oleh Allah swt. Pada umumnya jual beli tidak dilarang selama mengandung nilai-nilai yang islamiah.

2. Jual Beli Online Menurut Dr. H. Andi Amrullah Akil, Lc., M.Ag.

Jual beli adalah suatu keniscayaan hidup yang menjadi sarana dalam mendapatkan keperluan dan kebutuhan hidup, jual beli merupakan bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling melakukan transaksi jual beli.⁶⁷ Dibutuhkan tata aturan yang bisa menertibkan proses jual beli dalam rangka meningkatkan kemaslahatan ummat diantara pihak-pihak yang bertansaksi. Muncul formulasi transaksi jual beli dari pada fuqaha dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar menetapkan dibolehkannya transaksi jual beli.

Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui media telekomunikasi baik menggunakan handpone maupun laptop dengan bantuan jaringan internet. Jual beli online memiliki kemiripan dengan jual beli salam sebab yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli salam ialah sarana yang digunakan dalam proses akad antara penjual dan pembeli. Jual beli online menggunakan sarana teknologi dengan bantuan layanan jaringan internet di mana penjual dan pembeli tidak bertemu

⁶⁶Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi* (Mujamma' Malik Fahd, 2019).

⁶⁷Andi Amrullah Akil (50 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 30 Juni 2021

lazimnya penjual dan pembeli bertemu secara fisik dan berdasarkan perkembangan teknologi dapat dilakukan melalui telepon.⁶⁸

As-salam secara etimologi ialah mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang, secara bahasa dalam fiqh as-salam (pendahuluan) adalah penjual sesuatu dengan kriteria tertentu yang dibayarkan lebih dahulu sebelum penerimaan barang atau melakukan pembayaran diawal dan disegerakan kemudian barang akan dikirim setelah proses pembayaran tersebut.⁶⁹

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan pada saat akad berlangsung dan menerima barang diakhir sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli, akad jual beli salam menjadi salah satu unsur penting agar tidak terjadi kesalahan atas barang yang hendak dibeli selama akad berlangsung telah dijelaskan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen, kondisi barang, sifat barang, kualitasnya serta waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁷⁰

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Andi Amrullah Akil bahwa hukum jual beli salam dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁷¹

⁶⁸Andi Amrullah Akil (50 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 30 Juni 2021

⁶⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143.

⁷⁰Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. II ; Jakarta : Kencana, 2021), h. 84

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', mua siayumaio mamua-mala o mie'andang silenrangan me'apa wattu di pattattu, sitinayai mie' mattulisi....*⁷²

Kebolehan transaksi jual beli salam juga didasarkan pada adanya ijma ulama, kebutuhan manusia untuk bertransaksi yang mendorong dibolehkannya jual beli salam. Pihak pertama yang berinteraksi menginginkan pembayaran yang lebih cepat, sedangkan pihak kedua ingin mendapatkan barang yang jelas dan pasti.⁷³ Jual beli online yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, tidak bertentangan dengan agama Islam maka hukumnya dibolehkan.⁷⁴

Rukun dalam salam yaitu:⁷⁵

- a. Aqid' yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
- b. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menyatakan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Jual beli salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:⁷⁶

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;

⁷²Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi* (Mujamma' Malik Fahd, 2019).

⁷³Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta : Gema Inani Press, 2005), h. 407.

⁷⁴Andi Amrullah Akil (50 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 30 Juni 2021.

⁷⁵Rahmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 33

⁷⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 76.

- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

3. Jual Beli Online Menurut Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D.

Jual beli pada umumnya memiliki pola serta syarat tertentu diantaranya suka sama suka, barangnya jelas serta mempunyai harga, ketika beberapa syarat jual beli dilakukan tersebut telah terpenuhi maka jual beli dalam bentuk apapun baik jual beli yang dilakukan dilokasi yang sama atau lokasi yang berbeda maka hukumnya boleh.⁷⁷ Ketika seseorang hendak melakukan transaksi jual beli online berbelanja dengan metode pembayaran *Cass On Delivery* (COD) dengan pembayaran di tempat atau pembayaran ketika barang tiba di alamat tujuan penerima barang maka konsumen dapat menghindari kasus-kasus penipuan, pembayaran merode ini juga lebih memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Berlangsungnya sebuah transaksi jual beli online yang di mana dapat menghubungkan para pengguna layanan jual beli online dalam sebuah aplikasi jual beli online secara mudah dan cepat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terdapat gabungan orang-orang yang saking terhubung dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama sehingga menimbulkan pertanyaan apakah jual beli online yang terjadi antara muslim dengan non

⁷⁷M. Mawardi Djalaluddin (63 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 05 Juli 2021.

muslim dibolehkan dalam agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yakni M. Mawardi Djalaluddin bahwa jual beli yang dilakukan antara muslim dan non muslim dibolehkan selama tidak mendukung kepada hal-hal yang dilarang dalam aturan syara' yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw berikut ini :⁷⁸

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعَمٍ يَسُوْفُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً

Artinya :

Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk dijual". Lalu Beliau membeli seekor kambing darinya (HR.Bukhari).⁷⁹

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw pernah melakukan transaksi jual beli terhadap orang kafir artinya selama jual beli tersebut memiliki manfaat dan sisi positif yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan jual beli dalam agama Islam maka dibolehkan baik jual beli tersebut dilaksanakan antara sesama muslim maupun antara muslim dan nonmuslim.

Jual beli salam memiliki persamaan dengan jual beli online sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama sebelumnya, adapun perbedaannya yaitu jual beli bentuk salam dilakukan antara penjual dan

⁷⁸M. Mawardi Djalaluddin (63 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 05 Juli 2021.

⁷⁹<http://almanhaj.or.id/9478-muamalah-dengan-orang-kafir.html>. Diakses Tanggal 13 Juni 2021.

pembeli berada dalam satu majelis kemudian membuat kesepakatan tentang barang dengan mendahulukan pembayaran untuk selanjutnya penerimaan barang diberikan selama waktu yang ditentukan artinya barang tersebut tidak diambil secara langsung oleh pembeli walaupun sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Sedangkan jual beli online baik penjual maupun pembeli berada pada suatu wilayah yang berbeda tetapi dapat melakukan akad jual beli melalui media telekomunikasi dan keutamaan dari jual beli online tersebut pembeli dapat melakukan pembayaran setelah barang tiba.⁸⁰

⁸⁰ M. Mawardi Djalaluddin (63 Tahun), Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 05 Juli 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang jual beli online perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Kelebihan dalam jual beli online ialah kenyamanan berbelanja, karena sistemnya yang simpel dan mudah bahkan seseorang bisa berbelanja dari rumah (*Home Shopping*), dengan demikian dapat menghemat waktu baik penjual maupun konsumen bagi pelaku jual beli online.

Kekurangan jual beli online yang sering terjadi ialah terdapat kecacatan barang baik dari warna, ukuran, model maupun bahan, akan tetapi kasus seperti ini terjadi di beberapa penjual tertentu saja karena berdasarkan wawancara dengan para ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bahwa masih banyak terdapat beberapa penjual online yang amanah dan menawarkan produk yang original sesuai dengan harga dan kualitas barang.

2. Ulama Kabupaten Majene dalam memandang jual beli online yang berkembang pada masa kini dan telah banyak digemari masyarakat, bahwa jual beli online hukumnya mubah dengan catatan bahwa syarat-syarat dalam melakukan transaksi online telah sesuai dengan syariat agama Islam dan barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang-barang yang haram.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian yaitu serbagai berikut :

1. Konsumen jual beli online sebelum melakukan proses pemesanan dan pengiriman barang terlebih dahulu memeriksa secara detail barang yang akan dipesan, bacalah dengan seksama mengenai deskripsi barang yang ditawarkan oleh penjual, kita juga dapat meminta foto asli
2. barang yang diinginkan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Bisnis online yang amanah dan jujur hendaknya memberikan keterangan terhadap barang dagangan sesuai dengan deskripsi barang tersebut, jangan menambahkan kalimat-kalimat dalam deskripsi barang yang sifatnya memancing minat pembeli tetapi kualitas yang diberikan tidak sesuai dengan yang diming-imingkan kepada konsumen.
3. Penjual dan pembeli yang cerdas dalam menggunakan sosial media maupun sarana telekomunikasi mendapatkan banyak manfaat tanpa harus merugikan sesama manusia. Jual beli online dapat dilakukan karena perkembangan zaman menuntut kita untuk melakukan transaksi melalui media online, akan tetapi gunakan kata yang sopan dalam melaksanakan jual beli online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dkk. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Akbar Setiadi, Dkk, *Metododologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2009.
- Al-Fauzan Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Inani Press, 2005.
- Anwar Syaifuddin, *Metode Penelitia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Baits, Nur Ammi. *Pengantar Permodalan Dalam Islam*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2018.
- . *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019.
- . *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020.
- . *Halal Haram Bisnis Online*, Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.
- Bakti, Muhammad Nur, *Majene dalam Angka Majene In Figures Majene: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene*, 2015.
- Davies Leslie, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi* , Jakarta : Erlangga, 1999.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Diana Anastasia, *Mengenal E-Business*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Haeron Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta. 2007.

Ikid, Dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.

Edwin, Mustafa, Dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta. Kencana. 2009.

Faisal, Sanapia. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 2000.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press. 2018.

Hasanuddin M, OniSahroni, *Fikih Muamalah Teori Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet. IV ; Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Husain dan Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009.

<http://eprints.ums.ac.id/27087/>

<http://almanhaj.or.id/9478-muamalah-dengan-Orang-kafir.html>.

<http://humas.majenekab.go.id/profil-majene/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro,

Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>

Meleong Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.

- Muslich, Akmad Wahid, *Fikih Muamalah*, Cet. IV ; Jakarta : Amzah, 2017.
- Muhajir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin, 2001.
- M. Mawardi Djalaluddin, Ulama Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene 05 Juli 2021.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syari'ah*, Malang: Madani Media 2019.
- Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Bumi Aksara, 2008.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II
- Rasjid Solaeman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rifa'i Moh. *Terj Khulasoh al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra.tt.
- Romndhon Riski Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, Surabaya: CV. Garuma Mas Sejahtera 2015.
- Saifulloh, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya. Terbit Terang. 2005
- Sinaga Ali Imran, Nurhayati, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. II ; Jakarta : Pramedia Group, 2019.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. III; Jakarta : Prena Media Group, 2019.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. X; Bandung; CV Pustaka Setia. 2001.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.II; Jakarta : Kencana, 2021.
- Sudijono Anas, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryawati Siti Hajar, *Analisis Potensi dan Peran Sektor Perikanan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*, Makassar UNHAS 5 juni 2021.

www.majenekab.go.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa perbedaan jual beli pada umumnya dengan jual beli online?
2. Bagaimana hukum jual beli online?
3. Bagaimana kekurangan jual beli online?
4. Bagaimana kelebihan jual beli online?
5. Bagaimana bentuk akad dalam jual beli online?
6. Mengapa transaksi Cass On Delivery (COD) lebih banyak diminati oleh konsumen jual beli online?
7. Apakah jual beli online dapat dilaksanakan antara orang muslim dan non muslim?
8. Apakah jual beli online yang berlaku saat ini telah sesuai dengan norma-norma agama Islam?
9. Jelaskan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan landasan dalam memahami jual beli online?
10. Apa perbedaan jual beli online dengan jual beli bentuk salam?
11. Apakah jual beli bentuk salam memiliki persamaan dengan jual beli online?
12. Bagaimana cara menghindari kasus penipuan dalam jual beli online?

1. WAWANCARA: SUKMAWATI DENGAN Drs. H. SYAUQADDIN GANI (ULAMA KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)

Dokumentasi tanggal 22 Juni 2021



Dokumentasi tanggal 29 Juni 2021



2. WAWANCARA: SUKMAWATI DENGAN Dr. H. ANDI AMRULLAH AKIL, Lc., M.Ag. (ULAMA KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)

Dokumentasi tanggal 25 Juni 2021



Dokumentasi tanggal 30 Juni 2021



**3. WAWANCARA: SUKMAWATI DENGAN Drs. H. M. MAWARDI
DJALALUDDIN, Lc., M.Ag., Ph.D. (ULAMA KECAMATAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**

Dokumentasi Tanggal 05 Juli 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : SUKMAWATI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Pesuloang, 16 Juni 1998
NIM : 20256117047
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JURUSAN : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam

Seorang putri yang terlahir dari pasangan M. Saleh dan Dalima di Desa Pesuloang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, anak kedua dari 6 bersaudara. Nama saudara Dismawati, S.Pd. Syahrul, Nasrullah, Rahmadani, Syafiq Khairy Nasywan.

Begelut di dunia pendidikan sejak Tahun 2004-2021

Alumni TK Nurul Insan Pesuloang Tahun 2004, MI Guppi Pesuloang 2010, berijazah MTS Guppi Pesuloang Tahun 2013, berijazah SMK Negeri 3 Majene pada Tahun 2016.

Terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Tahun 2017 dan menjadi sarjana pertama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) MAJENE yang dinyatakan resmi menjadi sarjana hukum pada Tanggal 31 Agustus 2021.

Pengalaman kerja dan organisasi

Tahun 2017 menjadi Sekretaris Racana Andi depu STAIN Majene

Tahun 2018 menjadi Bendahara Senat Mahasiswa STAIN Majene

Tahun 2019 menjadi Wakil Ketua Dewan Kerja Ranting Kecamatan Pamboang

Tahun 2019 hingga sekarang menjadi pembantu Pembina pramuka Mts Guppi Pesuloang

Bergelut dengan bisnis online sejak Tahun 2016 dan telah menjadi dari beberapa